



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 146/Pdt.P/2025/PN.Mlg.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

SAHID, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir; Malang, 23 Mei 1977, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Kyai Parseh Jaya 87 RT/RW 006/004, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. HP 089681935254, Email asmiasum.20@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar pihak pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 06 Februari 2025 dengan register Nomor 146/Pdt.P/2025/PN.Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-08112019-0020 tertanggal 09 November 2019 atas nama SAHID anak kelima laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti Urutan Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-08112019-0020 tertanggal 09 November 2019 atas nama SAHID anak kelima laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN diubah/diganti SAHID anak keempat laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan urutan anak disesuaikan dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti Urutan Anak Pemohon yang

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-08112019-0020 tertanggal 09 November 2019 atas nama SAHID anak kelima laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN diubah/diganti SAHID anak keempat laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Urutan Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-08112019-0020 tertanggal 09 November 2019 atas nama SAHID anak kelima laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN diubah/diganti SAHID anak keempat laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Foto copy dari asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3573032305770004 atas nama Sahid, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sahid No.3573030907100016 atas nama Kepala Keluarga Sahid alamat Jl. Kyai Parseh Jaya 87 RT.006 RW.004 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang , selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari asli, Kutipan Akta Kelahiran No.3573-LT-08112019-0020, atas nama Sahid anak kelima,, laki-laki dari Ayah Aswar dan Ibu Samiatun, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah B-186/KUA.15.25.03/PW.01/10/2019 atas nama Aswar dengan Samiatun, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-12102018-0018 atas nama Aswar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-10102018-0009 atas nama Sumiatun, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rido'i tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari asli, Surat Keterangan Nomor B-299/Kua.13.25.03/PW.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya diberi tanda P-8;

Foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UMA'IYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jl. Kyai Parseh Jaya 87 RT/RW 006/004, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah urutan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak kelima ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengubah urutan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula anak kelima menjadi anak keempat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Aswar dan Samiatun, namun mereka berdua sudah meninggal dunia;
- Bahwa semua saudara kandung sudah mengetahui dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk perbaikan urutan kelahiran pemohon dari anak kelima menjadi anak keempat;

2. Saksi MULYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jl. Kyai Parseh Jaya 87 RT/RW 006/004, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah urutan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak kelima ;
- Bahwa Pemohon mau mengubah urutan kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula anak kelima menjadi anak keempat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Aswar dan Samiatun, namun mereka berdua sudah meninggal dunia;
- Bahwa semua saudara kandung sudah mengetahui dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk perbaikan urutan kelahiran pemohon dari anak kelima menjadi anak keempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk merubah/mengganti urutan kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-08112019-0020 tertanggal 09 November 2019 atas nama SAHID anak kelima laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN diubah/diganti SAHID anak keempat laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 s.d P-9, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3573032305770004 atas nama Sahid dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sahid No.3573030907100016 atas nama Kepala Keluarga Sahid alamat Jl. Kyai Parseh Jaya 87 RT.006 RW.004 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dari bukti surat tersebut bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama Sahid yang bertempat tinggal di Jl. Kyai Parseh Jaya 87 RT.006 RW.004 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.3573-LT-08112019-0020, atas nama Sahid anak kelima, laki-laki dari Ayah Aswar dan Ibu Samiatun

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah/diganti SAHID anak Keempat laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UMA'YAH dan saksi MULYANTO, S.H, benar bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nomor urut kelahiran Pemohon dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis anak kelima menjadi anak keempat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nomor urut kelahiran Pemohon dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis anak kelima menjadi anak keempat adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena nomor urut kelahiran Pemohon dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon akan diganti dari anak kelima menjadi anak keempat, maka perubahan nomor urut kelahiran Pemohon tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-08112019-0020 tertanggal 09 November 2019 atas nama SAHID anak kelima laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN diubah/diganti SAHID anak keempat laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan agar semua identitas yang mencantumkan nomor urut kelahiran Pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengganti nomor urut kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari anak kelima menjadi anak keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melakukan perubahan nomor urut kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerima laporan Pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Urutan Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-08112019-0020 tertanggal 09 November 2019 atas nama SAHID anak kelima laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN diubah/diganti SAHID anak **keempat** laki-laki dari Ayah ASWAR dan Ibu SAMIATUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.800,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan **telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 4.800,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 50.000,00 +
Jumlah	Rp174.800,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)